

# **PENGELOLAAN PASAR DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017-2018**

**Oleh : Ahmad Syakirin**

Email : ahmadsyakirinn123@gmail.com

**Pembimbing : Rury Febrina S.IP, M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*Decree of the Kampar Regent No. 414-98 / I / 2018 regarding the surrender of the village market and the local government market in the village to the village government in Kampar District stated that Tapung District has 13 village markets whose management has been fully delegated to the local village government. One of them is the Tanjung Sawit village market. In 2017 the management of the village market in Kampar Regency is still under the authority of the local government of Kampar Regency. Entering 2018, the Kampar Regent's decision issued that village market management be left entirely to the village government. Tanjung Sawit village market has an area of 3 hectares (Ha) and is the oldest village market in Tapung District, Kampar Regency. Although the Tanjung Sawit village market is the oldest and widest market in Tapung Kanb Kecamatan Kampar District, its management is still not optimal in terms of planning, utilization, security and maintenance, as well as guidance and supervision.*

*This study aims to determine the market management of Tanjung Sawit village in Tapung Subdistrict, Kampar Regency in 2017-2018 and find out and analyze the factors that are hampering the management of the Tanjung Sawit village market, namely: Vaccine management of Tanjung Sawit village market, the absence of village regulations regarding management village market, lack of budget for village market management, and lack of market management structure*

*The results of this study indicate that the management of the village market of Tanjung Sawit Tapung District, Kampar Regency is not optimal. Can be proven by the number of village market buildings that were badly damaged due to the absence of village market development planning, the lack of utilization of market infrastructure that caused the market retribution results in 2017 and 2018 to not reach the target, market security and maintenance that were not carried out optimally and the lack of guidance and supervision towards market management.*

**Keywords : Management, Village Market**

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Dari ayat ini menjelaskan bahwa salah satu aset desa adalah Pasar Desa. Sebagai aset desa maka Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola Pasar Desa tersebut. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan mengelola aset desa, berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.

Pasar Desa merupakan salah satu bentuk dari isi otonomi desa. Pasar Desa termasuk ke dalam bagian Pasar Tradisional, di mana Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Menurut Soetardjo desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan pasar desa. Pasar desa dikelola oleh desa sendiri. Penghasilan dari pasar desa masuk ke kas desa yang selanjutnya dipakai untuk kesejahteraan dan pembangunan desa. Sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan, di suatu desa terdapat salah satu atau gabungan dari pasar-pasar desa: pasar umum, pasar padi dan palawija, pasar hewan, dan pasar ikan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa Pasal 02 menyebutkan, Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli

desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Pasar di Desa. Pasal 4 menyebutkan bahwa pembentukan Pasar Desa bertujuan untuk :

- a. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. Menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. Mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa.

Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli daerah dan pemberian pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil tanah kas desa, hasil daripada swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong masyarakat dan lain-lain dari hasil usaha desa yang sah.

Dijelaskan pula dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Pasar Desa Bab VIII Penyerahan Pasar Desa Pasal 15 Ayat (2) Penyerahan Pasar Desa meliputi penyerahan kepemilikan, penguasaan aset, dan pengelolaan pasar desa serta aset desa lainnya terkait dengan pasar desa termasuk tanah dan bangunan lainnya kepada Pemerintah Desa. Ayat (4) Pasar Desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Perdes dan dapat dilihat sebagai Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 414-98/I/2018 tentang Penyerahan Pasar Desa dan Pasar Pemerintah Daerah yang Ada di Desa ke Pemerintah Desa di Kabupaten Kampar menyebutkan bahwa Kecamatan Tapung

memiliki 13 Pasar Desa yang pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa setempat, diantaranya Pasar Petapahan, Pasar Desa Muara Mahat, Pasar Majapahit, Pasar Jum'at, Pasar Desa Sibuk, Pasar Senin, Pasar Pelambaian, Pasar Minggu, Pasar Alamanda, Pasar Sungai Putih, Pasar Pagaruyung, Pasar Karya Indah, Pasar Pelamboyan, Pasar Minggu Tri Manunggal. Dari 13 pasar desa desa yang ada di Kecamatan Tapung, penullis memilih Desa Tanjung Sawit untuk diteliti.

Penyerahan Pasar Desa ini bertujuan untuk membangkitkan perekonomian desa yang semulanya dikelola oleh Pemerintah Daerah dan saat ini aset telah diserahkan kepada Pemerintah Desa. Sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar hanya menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pasar Desa di Kabupaten Kampar sebesar Rp. 3.000.000/tahun namun dikarenakan retribusi pasar desa yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sangat kecil, terobosan inilah yang diambil oleh pemerintah Daerah agar pasar dapat dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Desa. Sesuai dengan fungsinya,

**Tabel 1**  
**Jumlah bangunan di pasar Desa Tanjung Sawit Tahun 2017-2018**

No.	Jenis	Jumlah
1.	Kios	120
2.	Los	79
3.	Kaki Lima	103

Sumber : Data Olahan Penulis,2019

Tabel diatas menjelaskan jumlah kios, los dan pedagang kaki lima yang ada di Pasar Desa Tanjung Sawit. Juga dapat dilihat yang paling banyak adalah Kios yaitu sebesar 120 kios. Adapun kios, los dan kaki lima merupakan sumber-sumber keuangan yang diperoleh dari hasil pembayaran sewa ataupun retribusi dari pedagang yang menjadikannya sebagai tempat usaha.

Sumber retribusi lainnya juga diperoleh dari hasil tempat parkir kendaraan yang dikelola oleh pengelola pasar. Berikut retribusi yang diperoleh dari hasil parkir dan kebersihan.

**Tabel 2**  
**Target Pendapatan Asli Desa (PADes) dari Hasil Pengelolaan Parkir Pasar di Desa Tanjung Sawit Tahun 2017-2018**

No	Jenis Retribusi	Banyak	Target/ bln	Total Target/ thn
1.	Parkir	9	Rp. 900.000	Rp. 900.000 x 12 bulan = Rp.10.800.000

Sumber : Data Olahan Penulis,2019

Tabel di atas merupakan jumlah target retribusi yang diperoleh dari pengelolaan tempat parkir yang ada di Pasar. Pengelola pasar menargetkan bahwa setiap bulannya, retribusi yang berasal dari pengelolaan parkir adalah Rp. 900.000. Namun kenyataan di Lapangan jumlah tersebut seringkali tidak mencapai target. Kondisi ini juga dipengaruhi dengan ramai atau tidaknya pembeli yang berbelanja di Pasar sehingga untuk pengelolaan parkir sangat jarang dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh pengelola pasar. Target perminggu ini telah ditetapkan melalui musyawarah perangkat desa bersama pedagang dan masyarakat. Jika dikalkulasikan selama 1 tahun maka pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 10.800.000/tahunnya.

## B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang dan identifikasi yang telah penulis uraikan di atas, agar selanjutnya dapat memeberikan arah yang jelas pada analisa penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan pasar desa di Desa Tanjung Sawit

Kecamatan Tapung Kabupaten  
Kampar?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Pasar Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1) Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, agar selanjutnya dapat memeberikan arah yang jelas pada analisa penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam Pengelolaan Pasar Desa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Pasar di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

#### **2) Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat Akademis  
Menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- b) Manfaat Praktis  
Sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang, seperti Pemerintah Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- c) Manfaat Teoritis  
Menambah wawasan peneliti, dan memeberikan infomasi yang berguna bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1) Kerangka Teori**

##### **Pengelolaan Aset Desa**

Pengelolaan aset desa adalah segala kegiatan dan tindakan terhadap aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sekalipun mendapat mandat pengelolaan, pemerintah desa tidak dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Pengelolaan aset desa harus mendapat persetujuan dari BPD yang merupakan lembaga perwakilan desa.

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, Adapun pengelolaan aset desa meliputi :

##### a) Perencanaan

Perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 tahun. Terdapat pula perencanaan kebutuhan aset desa untuk 1 tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) dan ditetetapkan dalam APBDDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset yang ada.

##### b) Pengadaan dan Penggunaan

Pengadaan aset desa didasarkan oleh prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa.

##### c) Pemanfaatan

Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk

menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa. Bentuk pemanfaatan berupa : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangunan serah guna, dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes).

d) Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa.

e) Penghapusan

Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus atau memindah aset desa dari buku inventaris desa. Penghapusan aset desa terjadi karena : beralih kepemilikan, pemusnahan, hilang, kecurian dan terbakar.

f) Pemindahtanganan

Bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi : tukar menukar, penjualan dan penyertaan modal Pemerintah Desa.

g) Penatausahaan

Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi ini telah diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

h) Penilaian

Penilaian aset dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama dengan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai Pemerintah atau penilai Publik.

i) Pembinaan dan Pengawasan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa.

j) Pengawasan Keuangan Desa Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah diberi amanat untuk melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan da pembangunan nasional

### **Manajemen Pemerintahan**

Menurut Budi Supriyanto dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*", Manajemen pemerintahan adalah suatu proses atau kegiatan melakukan "tatakelola" atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, makna dari pengertian tersebut: *pertama*, adanya suatu kegiatan yang dilakukan. *kedua*, kegiatan pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa. *Ketiga*, adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Ermaya Suradinata manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses pergerakan untuk mencapai tujuan negara, di mana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepomongprajaan.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a) **Pengelolaan Pasar Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017-2018**

Pengelolaan sangat erat kaitannya dengan manajemen pemerintahan. Untuk itu pada Bab III ini penulis akan menjabarkan bagaimana pengelolaan pasar di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada Tahun 2017-2018. Berkaitan dengan pengelolaan aset desa, penulis akan membahas permasalahan pengelolaan pasar menggunakan variabel yang terdapat dalam pengelolaan aset desa serta penulis juga hendak menguraikan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Pasar Desa Tanjung Sawit.

Pengelolaan pasar adalah menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan pasar akan meningkatkan pula retribusi pasar. Sebaiknya jika pengelolaan pasar yang diberikan pemerintah kurang efektif dan kurang efisien sementara pihak yang dilayaninya terus dituntut untuk terus memenuhi kewajiban dengan membayar berbagai jenis retribusi sementara disisi lain hak-hak mereka kurang dipenuhi maka pada akhirnya akan muncul ketidakpuasan dari para konsumen pasar, maka semakin lama akan meninggalkan pasar.

Adapun 13 indikator pengelolaan aset desa dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

#### 1) Pengadaan

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh pemerintah dengan

mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus mengacu pada prinsip-prinsip yang ada.

#### 2) Penggunaan

Penggunaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan atau oleh kepala desa beserta aparatur desa dengan sepengetahuan masyarakat, dalam menggunakan aset desa guna menghasilkan pendapatan asli desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### 3) Penghapusan

Penghapusan merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

#### 4) Pemindah-tanganan

Pemindah-tanganan adalah kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik desa yang diserahkan oleh kepala desa dan diketahui secara langsung oleh masyarakat, pemindahtanganan merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milik desa.

#### 5) Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan aset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan, dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu pembukuan. Sebelum dilakukannya pembukuan maka dilakukan perhitungan aset desa, lalu pencatatan, setelah itu baru dilaporkan masuk ke dalam pembukuan.

#### 6) Penilaian

Penilaian merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa dan ikut sertanya masyarakat untuk melakukan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk menentukan nilai aset desa.

Adapun untuk mengetahui Pengelolaan pasar desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dapat dilihat dengan menilai aspek-aspek sebagai berikut :

### 1) Perencanaan

Perencanaan diartikan sebagai penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Perencanaan pengelolaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun dan perencanaan pengelolaan aset desa untuk 1 (satu) tahun dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai contoh fungsi perencanaan (*planning*) kegiatan yang sudah diputuskan dengan menentukan apa-apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di desa, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah terlebih dahulu.

Menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, pada tahun 2017 dan 2018 Desa Tanjung Sawit tidak memiliki dokumen perencanaan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan pasar berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid. Perdagangan dan Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, beliau menyampaikan :

*“Setelah keluarnya perda Kampar 05 tahun 2016 tentang tata penyerahan pasar, pemerintah daerah hanya bisa membantu pembangunan atau perbaikan pasar dalam skala tertentu atau dengan mempertimbangkan kemampuan pasar. Hal tersebut dinilai berdasarkan penilaian daerah terhadap kemampuan desa dalam memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes) tentunya yang diperoleh dari pasar desa. Pada segi pembangunan desa mengajukan permohonan pembangunan*

*dengan syarat adanya kejelasan kepemilikan tanah atau tempat yang akan dibangun yaitu haruslah sepenuhnya milik desa serta dibangun di tanah desa yang kosong”.*(Alfian, Senin 01 April 2019)

Kabid. Perdagangan dan Pasar Pemerintah daerah Kabupaten Kampar tersebut juga menambahkan,

*“Pasar Desa Tanjung Sawit sendiri dalam hal ini pemerintah desanya belum melakukan usulan permohonan pembangunan pasar sehingga kami tidak bisa melakukan pembangunan atau perbaikan. Pembangunan atau perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemda Kampar berupa pengaspalan jalan, pembangunan jembatan maupun pembangunan pasar”*(Alfian, Senin 01 April 2019)

Wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa, pada sisi perencanaan baik dokumen maupun perencanaan pembangunan fisik, pemerintah desa Tanjung Sawit pada saat itu tidak memiliki perencanaan yang jelas, terutama setelah pengelolaan pasar diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Pasar Desa Bab VIII tentang Penyerahan Pasar Desa Pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa penyerahan pasar desa meliputi penyerahan kepemilikan, penguasaan aset dan pengelolaan pasar desa serta aset lainnya terkait dengan pasar desa termasuk tanah dan bangunan lainnya kepada Pemerintah Desa. Sesuai dengan pasal 15 ayat (2) tersebut jelaslah bahwa salah satu syarat dapat dilakukan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar adalah kepemilikan tanah yang jelas yaitu tanah sepenuhnya haruslah menjadi milik Desa Tanjung Sawit.

Perencanaan pembangunan pasar di Desa Tanjung Sawit tidak dimasukkan kepada program atau kegiatan prioritas pemerintah desa, karena pada tahun 2017 desa lebih berfokus pada pembangunan

sarana dan sarana Pendidikan yang dianggap lebih penting, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Tanjung Sawit, beliau mengatakan :

*“Pada Tahun 2017 kami memang belum berfokus pada pembangunan pasar, melainkan fokus pada Pendidikan, sarana olahraga dan jalan desa. Perencanaan pembangunan atau perbaikan pasar rencananya akan dilaksanakan pada 2019 ini sekaligus menunggu selesainya pembuatan Peraturan Desa Tanjung Sawit terbaru 2019 ini”. (Twobagus, Jum’at 03 Mei 2019)*

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 pembangunan atau perbaikan pasar baik dari pemerintah Desa maupun pemerintah daerah tidak termasuk ke dalam prioritas pembangunan dikarenakan Pemerintah Desa Tanjung Sawit pada tahun 2017 memiliki prioritas pembangunan pada sektor Pendidikan, sarana olahraga dan jalan desa. Sehingga pasar desa masih belum memiliki perencanaan pembangunan maupun perbaikan pada pasar desa.

## **2) Pemanfaatan**

Pemanfaatan aset desa adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

Adapun permasalahan yang terjadi pada pengelolaan aset desa di Pasar Desa Tanjung Sawit dalam hal pemanfaatan aset desa, yaitu:

### **1) Bangun Guna Serah**

Bangun guna serah dalam pengelolaan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah

disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Adapun ketentuan dari pemanfaatan aset desa berupa bangunan guna serah dilakukan atas dasar :

- a. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;
- b. Tidak tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- c. Jangka waktu pemanfaatan aset desa berupa bangunan guna serah paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Kepala Desa dan BPD.

Pasar Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam hal pengelolaannya telah memberikan hak penggunaan atau pemakaian kepada pedagang yang berjualan, baik dalam bentuk los, kios, ruko, dan lapak lainnya. Namun, kebanyakan kepemilikan bangunan atau ruko yang berdiri di atas tanah desa saat ini merupakan bangunan-bangunan pribadi yang berdiri di atas lahan milik pemerintah sehingga pada akhirnya menimbulkan polemik antar pemilik bangunan dan pengelola pasar. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kaur. Pembangunan Desa Tanjung Sawit, menjelaskan :

*“Hampir sebagian ruko atau bangunan yang berdiri di atas tanah pemerintah desa saat ini merupakan tanah desa, namun karena sudah sangat lama tidak dikelola, masyarakat dengan seandainya*

*mendirikan bangunan, pemerintah desa dalam hal ini sangat kesulitan untuk mengatur bangunan-bangunan milik pribadi yang terdapat di tanah desa tersebut. Dalam hal ini juga kami masih terus berupaya agar bangunan-bangunan baik ruko maupun kios milik pribadi yang ada di atas tanah desa dapat segera ditangani, apakah dengan membayar ganti rugi kepada pemilik ruko". (Yusuf Abidun, Rabu, 01 Mei 2019)*

Selain itu, pasar yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun ini belum pernah sekalipun ada perpanjangan hak guna pakai tanah oleh masyarakat kepada pemerintah desa. Pemerintah desa dan pengelola pasar hanya memungut uang kebersihan saja sebesar 5.000 per minggunya. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu tidak adanya kejelasan kepemilikan bangunan yang digunakan oleh masyarakat. berikut tabel target dan realisasi retribusi pendapatan Pasar Desa Tanjung Sawit Pada Tahun 2017-2018 :

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi Retribusi**  
**Pendapatan Pasar Desa Tanjung Sawit**  
**Pada Tahun 2017-2018**

No	Jenis	Target/ tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2017	2018
1.	Kios	28.800.000	<b>7.800.000</b>	-
2.	Los	18.960.000		
3.	Pedagang Kaki Lima	24.720.000		
<b>Total</b>		<b>72.480.000</b>		

*Sumber : Data Olahan Penulis, 2019 (Rincian Anggaran PADes Desa Tanjung Sawit Tahun 2017-2018)*

Tabel di atas menunjukkan terdapat selisih yang sangat tinggi antara target dengan realisasi retribusi Pendapatan Pasar Desa Tanjung Sawit. Di mana berdasarkan pernyataan koordinator lapangan pasar desa Tanjung Sawit, retribusi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari pasar desa

adalah sebanyak Rp. 72.480.000. Sedangkan realisasi yang masuk ke dalam rincian anggaran pendapatan desa Tanjung Sawit pada Tahun 2017 hanya sebesar Rp.7.800.000. jumlah tersebut sudah dikurangi dengan retribusi yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah yaitu sebanyak Rp.3.000.000 setiap tahunnya Dan realisasi retribusi pendapatan pasar desa pada Tahun 2018 dimasukkan ke dalam pencatatan anggaran 2019. Sedikitnya jumlah realisasi retribusi pendapatan pasar desa ini disebabkan karena jumlah tagihan yang diminta kepada para pedagang baik pedagang yang menyewa kios, los maupun pedagang kaki lima masih banyak yang tidak membayar. Selain itu tidak adanya aturan formal yang diterapkan oleh pengurus pasar terkait pengelolaan pasar desa belum ditegaskan secara jelas menggunakan Peraturan Desa.

### 3) Pengamanan Dan Pemeliharaan

Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa telah dijelaskan bahwa pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif. Adapun ketentuan dalam pengamanan aset desa meliputi :

#### a) Pengamanan Administrasi

Pengamanan administrasi antara lain berkaitan dengan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Permasalahan yang muncul akibat tidak adanya pengamanan aset desa dalam hal administrasi yaitu, Kepala Desa Tanjung Sawit menjelaskan,

*"Pada awal perjanjian atau kesepakatan, tanah desa tersebut hanya diperbolehkan untuk dipinjam oleh masyarakat dan kemudian pada batas waktu yang telah ditentukan, pemerintah desa berhak untuk mengambil kembali. Namun dikarenakan ketidakjelasan perjanjian yang dilakukan, masyarakat yang telah lama menempati tanah dan ruko milik desa tersebut menolak untuk mengembalikan tanah dan bangunan*

tersebut dengan alasan tanah tersebut telah diserahkan kepada masyarakat 20 tahun yang lalu atau telah sepenuhnya menjadi milik mereka.” (Twobagus, Rabu 01 Mei 2019).

Kaur. Pembangunan Desa Tanjung Sawit menjelaskan :

“Pada awal pembentukan pasar memang belum ada dilakukan pencatatan administrasi maupun pencatatan inventaris pasar. Hal tersebut dikarenakan pasar dianggap sesuatu yang sangat sederhana dan dekat dengan masyarakat..” (Yusuf Abidun, Rabu 01 Mei 2019)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dari awal pembangunan tidak ada dilakukan pencatatan administrasi baik inventarisasi, pembukuan dan dokumen kepemilikan. Padahal sesungguhnya pasar desa merupakan salah satu jenis hasil kekayaan desa yang apabila keseluruhan pengelolaannya dilakukan dengan optimal akan menjadi pemasukan yang besar untuk desa.

**Tabel 4**  
**Infrastruktur Pasar Desa Tanjung Sawit Tahun 2017-2018**

No.	Infrastruktur	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	MCK./Toilet Umum	4
2.	Tempat Parkir	9
3.	Tempat Pembuangan Akhir	-
4.	Mushalla	1
5.	Kios	120
6.	Los	79
7.	Ruko	-

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019 (Wawancara dengan Pengurus Pasar)

Tabel di atas menunjukkan jumlah bangunan dari pasar desa Tanjung Sawit, permasalahannya terletak pada ruko pasar yang belum diketahui jumlahnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pencatatan tertulis mengenai inventaris desa termasuk

bangunan ruko yang ada di Pasar. Hingga saat ini pemerintah desa Tanjung Sawit Bersama pengelola pasar masih mengupayakan kepemilikan ruko desa agar dapat diambil alih oleh desa atau meminta ganti rugi kepada pemilik ruko yang bangunan rukonya berada dia atas tanah desa.

#### 4) Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kampar Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Pasal 28 Ayat (2) bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kabid. Perdagangan dan Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar. Beliau mengungkapkan :

“Kami telah melakukan sosialisasi pada Jum’at, 19 Januari 2018 di Aula Kantor Bupati Kampar, adapun sosialisasi dilakukan kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kampar, lebih tepatnya kepada desa-desa yang pasarnya telah diserahkan sepenuhnya, termasuk juga Pasar Desa Tanjung Sawit yang berada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”.(Alfian, Senin 01 April 2019)

Namun pada tingkat desa. Pemerintah Desa Tanjung Sawit sendiri megakui bahwa mereka belum melakukan sosialisasi penyerahan pasar kepada masyarakat desa dan pedagang pasar. Seperti kutipan wawancara penulis dengan Kaur. Pembangunan :

“Untuk sosialisasi sendiri, kami belum sempat melakukan sosialisasi ataupun pemberitahuan secara tegas kepada para pedagang dan masyarakat terkait penyerahan pasar oleh Bupati Kampar. Rencananya sosialisasi ini akan kami lakukan setelah agenda penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Pasar Desa Tanjung Sawit,

*sosialisasi ini berencana akan dilaksanakan pada 2019 ini”.*(Yusuf Abidun, Rabu 01 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara jelas terlihat bahwa pembinaan pemerintah desa terkait pengelolaan pasar desa masih belum optimal, terlebih lagi pengelolaan pasar desa yang telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa di Kabupaten Kampar sejak awal 2018 oleh Bupati Kampar. Namun sosialisasi pengelolaan pasar baru akan dilaksanakan pada tahun 2019. Artinya, pemerintah desa dalam hal ini lalai dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Adapun kegiatan manajemen berupa pengawasan (*controlling*) merupakan suatu fungsi yang di dalamnya termasuk mengendalikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana, mengukur hasil dibandingkan dengan target atau rencana, melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan dan menyusun *feedback* demi penyempurnaan dimasa yang akan datang. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar, Pasal 30 menyebutkan bahwa : “Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintah.”.

Pengawasan Pengelolaan Pasar Desa Tanjung Sawit belum dilakukan secara maksimal, hal ini juga disebabkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Sawit tidak mempunyai acuan dasar yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan.

Pengurus pasar mengungkapkan,

*“Dalam hal pengawasan kami hanya melakukan pengecekan pasar dengan mendatangi pasar dan melihat-lihat kondisi di Pasar. Pengecekan ini juga tidak rutin dikarenakan kami sebagai pengurus pasar juga memiliki pekerjaan dan kesibukan lain. Pemerintah desa juga tidak begitu aktif melakukan pengawasan,*

*karena urusan pasar secara teknis sudah lebih diserahkan kepada kami sebagai pengurus, Pemerintah Desa hanya menerima laporan dari kami, tapi juga sesekali turun untuk mengecek langsung”.* (Waino, Jum'at 03 Mei 2019).

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengurus Pasar Desa Tanjung Sawit serta Pemerintah Desa belum optimal. Tidak bisa dipungkiri, menjadi pengurus pasar bukan lah prioritas utama para pengelola dikarenakan mereka juga memiliki pekerjaan lain, mengurus pasar hanya dianggap sebagai sampingan. Sementara Pemerintah Desa kurang berfokus pada pengelolaan pasar dikarenakan mereka hanya mengharapkan laporan dan pengelola pasar.

#### **b) Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Pasar Desa Tanjung Sawit Kabupaten Kampar Tahun 2017-2018**

##### **- Terjadinya Kevakuman Pengelolaan Pasar**

Pasca Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menyerahkan pengelolaan pasar desa seutuhnya kepada pemerintah desa yaitu pada Tahun 2018. Seluruh pelaksanaan pengelolaan pasar yang semula merupakan kewenangan dan tanggungjawab daerah telah menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah desa. Penyerahan pasar desa seutuhnya kepada pemerintah desa disahkan oleh Keputusan Bupati Kampar Nomor : 414-98/1/2018. Keputusan Bupati Kampar tersebut dikeluarkan pada 4 Januari 2018.

Terdapat 13 pasar desa di Kecamatan Tapung yang pengelolaannya telah diserahkan seutuhnya kepada pemerintah desa termasuk salah satunya adalah Pasar Desa Tanjung Sawit. Masa

transisi dari tahun 2017 ke tahun 2018 inilah yang menemui banyak halangan.

Kevakuman pengelolaan pasar ini juga disebabkan keterbatasan kemampuan pemerintah desa untuk mengelola pasar. Di mana proses penyesuaian ini juga akan membutuhkan waktu yang lama. Pemerintah desa menganggap bahwa mereka membutuhkan waktu untuk memahami pengelolaan pasar sepenuhnya kepada pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengelola Pasar Desa Tanjung Sawit, beliau menjelaskan :

*“ Pasca diserahkannya pengelolaan pasar desa seutuhnya kepada pemerintah desa, pemerintah desa masih belum mampu untuk melakukan pembangunan maupun perbaikan pasar. Selain anggaran pembangunan yang besar, kami sebagai pengelola pasar tidak begitu paham dan mengerti mengenai manajemen pengelolaan pasar yang sesuai dengan peraturan hukum ”. (Sirait, Jum 'at 03 Mei 2019)*

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa adanya ketidaksiapan desa dalam hal ini pemerintah desa untuk mengelola pasar desa secara seutuhnya, sehingga kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa tidak menjadikan pasar lebih optimal baik dalam hal pembangunan fisik, pengelolaan PADes serta yang berkaitan dengan pengelolaan pasar lainnya.

#### **- Tidak adanya Peraturan Desa (Perdes) Tentang Pengelolaan Pasar Desa Tanjung Sawit**

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sebelumnya Pasal 2 Ayat (2) huruf a

menyebutkan bahwa pasar desa terdiri sebagaimana dimaksud terdiri atas pasar desa dan pasar antar desa. Pada Tahun 2017 peraturan yang terkait dengan pasar desa memang masih mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) meskipun begitu, baik perda maupun perbup yang ada belum sepenuhnya mengatur secara jelas mengenai pengelolaan pasar desa, misalnya retribusi yang ditetapkan untuk setiap penggunaan fasilitas pasar serta perda yang belum mengatur sanksi yang ditetapkan kepada setiap pihak yang tidak menjalankan aturan, misalnya sanksi untuk pedagang yang terlambat membayar iuran, ataupun sanksi bagi pedagang yang tidak membersihkan pekarangan tempat berjualan setelah selesainya aktifitas di Pasar.

Sementara pada Tahun 2018, pengelolaan pasar desa telah diserahkan seutuhnya kepada pemerintah desa, pemerintah daerah dalam hal ini tidak lagi mengambil pungutan dari pasar desa setiap tahunnya, melainkan seluruh hasil pendapatan desa yang bersumber dari pasar boleh dikelola sepenuhnya untuk kemakmuran desa. Namun dalam hal ini, pemerintah desa belum mampu membuat aturan untuk melaksanakan pengelolaan pasar sepenuhnya. Berdasarkan perda yang telah diterbitkan terlihat jelas bahwa untuk pengelolaan pasar desa, pemerintah desa sudah seharusnya membuat peraturan desa yang berkaitan langsung dengan pasar desa. Adapun muatan yang terdapat dalam peraturan desa dapat mencakup :

- 1) Ketetapan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pedagang maupun retribusi yang dikenakan untuk setiap pengguna fasilitas pasar. Baik itu, kios, los, parkir, serta toilet umum.
- 2) Sanksi yang dapat diberlakukan bagi setiap masyarakat yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan terutama pedagang yang terlambat membayar retribusi, membuang

sampah sembarangan dan lain sebagainya.

- 3) Waktu pembayaran retribusi kepada pengelola pasar.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari tidak adanya peraturan ini yaitu :

- 1) Tidak adanya sanksi
- 2) Banyaknya pedagang pasar yang menunggak pembayaran kios dan los

Banyaknya pedagang yang menunggak pembayaran kios dan los Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kaur. Pembangunan Tanjung Sawit, beliau mengungkapkan :

*“Untuk menetapkan retribusi ini tentunya tidak bisa sembarangan, pemerintah desa terlebih dahulu harus melakukan rembuk atau musyawarah dengan para pedagang dan tokoh masyarakat untuk menetapkan retribusi yang harus dibayarkan. Proses penetapan jumlah retribusi ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, setelah dilakukan musyawarah dengan pedagang dan tokoh masyarakat kemudian kembali diremukkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baru setelah itu dibuatlah Peraturan Desa (perdes), setelah disetujui pemerintah daerah barulah nanti perdes ini dapat disosialisasikan kepada pedagang sebelum akhirnya diberlakukan”.* (Yusuf Abidun, Rabu 01 Mei 2019).

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tanjung Sawit cenderung lambat dalam melakukan pengelolaan pasar desa. Hal ini juga berdampak pada jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diperoleh dari pengelolaan pasar padahal seharusnya retribusi dari pengelolaan pasar ini dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan terbesar dari Desa Tanjung Sawit.

#### - **Keterbatasan Anggaran Dana Pengelolaan Pasar Desa**

Kaur. Keuangan juga menjelaskan bahwa :

*“Banyaknya program pembangunan di Desa Tanjung Sawit membuat pemerintah desa tidak dapat hanya berfokus pada pembangunan pasar, pada Tahun 2017 dan 2018 belum dilakukan penganggaran pembangunan atau renovasi pasar desa. Sehingga pada saat itu pembangunan dan perbaikan pasar bergantung dari PADes yang diperoleh dari hasil pengelolaan pasar desa.”* (Sri, Rabu 01 Mei 2019).

Wawancara di atas jelas menunjukkan bahwa anggaran perbaikan pasar pada priode 2017-2018 hanya mengacu dari hasil retribusi pasar sehingga tidak mampu menutupi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan pasar desa. Ketergantungan pemerintah desa terhadap dana retribusi pasar tidak aka cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pasar dikarenakan jumlah retribusi pasar yang sangat rendah. Sebagaimana yang telah diketahui, realisasi pendapatan dari retribusi pasar hanya sebanyak Rp.7.800.000,00 dari retribusi yang ditargetkan sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan pasar jika hanya mengandalkan hasil retribusi pasar tersebut.

#### - **Minimnya Sumber Daya Manusia (Pengelola Pasar)**

Struktur pengelola Pasar Desa Tanjung Sawit sangat minim, sebagai pasar desa terluas di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, maka sangat tidak memungkinkan apabila pasar ini hanya diurus oleh 3 (tiga) orang pengelola pasar saja.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa struktur yang ditetapkan atau yang ada pada pengelola Pasar Desa Tanjung Sawit masih sangat kurang, meskipun di awal pembentukan struktur ada beberapa orang lainnya yang terlibat di dalam

kepengurusan namun dalam pelaksanaannya sejak 2017 hanya ada 3 orang pengurus yang aktif dalam mengelola pasar.

**Tabel 5**  
**Pengelola Pasar Desa Tanjung Sawit**  
**Kecamatan Tapung**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2017-2018**

No.	Nama	Jabatan
1.	Ishak	Kepala Pasar
2.	Waino	Sekretaris Pasar
3.	Sirait	Koor. Pasar

Sumber : Data olahan penulis, 2019

Tabel di atas adalah data petugas pengelola pasar yang aktif mengurus Pasar Desa Tanjung Sawit pada Tahun 2017-2018. Keterbatasan jumlah aparat yang mengelola pasar menjadi salah satu kendala teknis di lapangan. Karena ketidaksesuaian jumlah pengelola dengan luas pasar dan banyaknya pedagang yang ada di Pasar Desa Tanjung Sawit.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

- 1) Pengelolaan Pasar Desa Tanjung Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017-2018 belum optimal, hal ini dikarenakan adanya masa transisi penyerahan pada Tahun 2017 dan baru diserahkan pada awal 2018 masa transisi tersebut berdampak pada banyaknya kendala. Setelah diserahkan ternyata pengeolaan pasar oleh pemerintah desa tidak mengalami kemajuan. Dapat dilihat mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan
- 2) Adapun faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Pasar Desa Tanjung Sawit meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu : 1. Terjadinya kevakuman pengelolaan pasar, 2. Tidak adanya pedoman dalam melaksanakan pengelolaan atau tidak adanya perdes dan perkades yang menjelaskan tentang

pengelolaan pasar, 3. Keterbatasan anggaran untuk mengelola pasar, hal ini menyebabkan bangunan infrastruktur pasar yang sudah rusak berat tidak dapat diperbaiki secara optimal, 4. Kurangnya struktur pengurus pasar untuk mengelola pasar sehingga pengurus pasar kesulitan dalam melakukan pengelolaan.

#### B. Saran

- 1) Hendaknya memperhatikan kesiapan dan kemampuan masing-masing desa terlebih dahulu agar ketika pasar telah diserahkan, tujuan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat terpenuhi.
- 2) Perlunya pembuatan Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades) agar memiliki pedoman dalam pengelolaan
- 3) Perlunya menindak lanjuti secara tegas pedagang yang tidak membayar retribusi atau uang kebersihan tepat waktu agar proses pengelolaan pasar dapat berjalan efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Adisasmita, Rahardjo.2013.*Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustinova, Danu Eko.2015.*Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Yogyakarta:Calpulis
- Arif, Mirrian Sjofyan. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Bagong, Suyanto.2010.*Metode Penelitian Sosial*.Jakarta: Kencana

Gulo, W.2007.*Metodologi Penelitian*.Jakarta: PT Grasindo

Marzuki.2009.*Metodologi Riset*.Yogyakarta:BPFE-UII

Nawawi, Zaidan.2013.*Manajemen Pemerintahan*.Jakarta: Rajawali Pers

Nurcholis, Hanif.2011.*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Salam, Dharma Setyawan.2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan

Soleh, Chabib dan Heru Rochmasjah.2010.*Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*.Bandung: Fokusmedia

Supriyanto, Budi.2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategi*. Tangerang: CV. Media Brilian

Sutaryono, Dyah Widuri, dkk.2014.*Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

Widjaja, H.AW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakart: PT Raja Grafindo

### Jurnal

Fitriyati, Nur. *Studi Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pada Unit Pasar Suruh Kabupaten Semarang*, Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

Risnawati, Dewi. *Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 1, 2017: 199-212

Sudrajat, Arip Rahman, dkk. *Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang*, JPPUMA: Jurnal

Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6 (1) (2018): 53-67

Sutaryo dan Intan Nuwandari, *Praktik Pengelolaan Aset Desa di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah*,Jurnal Akuntansi AKRUAL 7 (2) (2016): 140-162 e-ISSN: 2502-6380

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang (UU) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 Tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Berskala Desa

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa

### Dokumen

RPJMD Kabupaten Kampar 2017-2012

Profil Desa Tanjung Sawit

Rincian Anggaran Pendapatan Desa Tanjung Sawit Tahun Anggaran 2017

### Media Online

<https://id.scribd.com>doc>pedomanumum-manajemenpasar>. Diakses Pada : Minggu, 09 Juni 2019 Pukul 23.04 Wib

<https://Bpmd.kamparkab.go.id> . Diakses Pada : Minggu, 09 Juni 2019 Pukul 23.30 Wib.